

ABSTRAK

Mengatasi kendala permodalan bagi para pelaku usaha di Indonesia tidak hanya dapat dilakukan oleh bank. Bank perlu didampingi jasa pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan modal untuk investasi. Bank perlu didampingi jasa pembiayaan lain karena adanya keterbatasan dari perbankan. Keterbatasan perbankan menyebabkan pemerintah pada tahun 1988 menetapkan kebijakan di bidang lembaga pembiayaan salah satunya adalah modal ventura.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses penyertaan dana perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha di Indonesia dan di Internasional serta perlindungan hukum bagi penyertaan dana perusahaan modal ventura dalam perusahaan pasangan usaha.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyertaan dana perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha di Indonesia dan di Internasional yaitu Indonesia terdapat sebelas tahap yang terdiri dari seleksi awal, penjajakan, evaluasi pendahuluan, kunjungan lapangan, evaluasi ahir, konfirmasi, persiapan kerjasama, pendirian badan hukum, implementasi, komersial, divestasi, sedangkan di Internasional terdapat empat tahap yaitu *Idea Generation*, *Intoductory Meeting*, *Due diligence*, *Term Sheets and Funding*. Bentuk perlindungan hukum bagi penyertaan dana perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27.

Kata kunci: Penyertaan Modal, Perlindungan Hukum, Modal Ventura